

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA TAHUN 2023
DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk khususnya di Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Tahun 2023, yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan yang akurat, terpercaya, komprehensif dan integral sehingga perlu disusun Data Profil Desa;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan serta mengoptimalkan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Pejambon Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data profil Desa dan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10) ;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
12. Peraturan Desa Bajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu (Lembaran Desa Bajang Tahun 2022 Nomor 8)
13. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu (Lembaran Desa Bajang Tahun 2022 Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA TAHUN 2023 DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Bajang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari:
1. Peneliti Data Profil Desa
 2. Pendata Profil Tingkat Desa
 3. Operator Profil Desa
- KETIGA** : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Peneliti Data Profil Desa
 - a. Peneliti Data adalah Sekretaris Desa selaku Ketua Pokja yang bertugas melakukan penelitian Data Isian Profil Desa (Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa) dari Pendata Tingkat Desa.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala Desa dan mengirimkan Buku Daftar Isian Profil Desa Ke Kecamatan.
 2. Pendata Profil Tingkat Desa
Pendata Profil Tingkat Desa adalah Perangkat Desa atau pejabat lain di Tingkat Desa yang bertugas melaksanakan penghimpunan data dan mengisi data isian Profil Desa berupa Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa, sebagaimana format Buku Isian Data Profil Desa dari POKJA Kabupaten.
 3. Operator Profil Desa
Operator Profil Desa adalah Perangkat Desa atau pejabat lain di Tingkat Desa yang bertugas melakukan input data Isian Profil Desa kedalam Aplikasi yang telah disediakan oleh Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri secara under Web.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Pebruari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bajang
Pada tanggal : 09 Pebruari 2023



Lampiran Keputusan Kepala Desa Bajang

Nomor : 14 Tahun 2023

Tanggal : 09 Pebruari 2023

Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan
Pendayagunaan Profil Desa Tahun 2023 Desa Bajang
Kecamatan Ngluyu Tahun Anggaran 2023.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pokja	Ket
1.	SAHID	Kepala Desa	Pembina	
2.	DEWI PURWANINGSIH	Sekretaris Desa	Ketua	
3.	JUWARI	Ketua BPD	Wakil Ketua	
4.	DJONO	Kasun II	Anggota/Pendata	
5.	MARDI	Kasun I	Anggota/Pendata	
6.	SUHARIADI	Kaur Keuangan	Anggota/Operator Profil	

KEPALA DESA BAJANG
SAHID

